



PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Lasri DJ. Ismail binti Djakaria Ismail, NIK 7501095104750002, tempat lahir Paguyaman, tanggal lahir 11 April 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, beralamat di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, dengan domisili elektronik pada email : lastriiismail592@gmail.com., sebagai **Penggugat**;

Melawan

Johny Abd. R. Watabone bin Idris Wartabone, NIK 7503130912710001, tempat lahir Suwawa, tanggal lahir 09 Desember 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :0071/013/VI/2020, tertanggal 10 Juni 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo sampai pisah
3. Bahwa, selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi Perselisihan dan Pertengkar yang disebabkan karena :
 - Tergugat memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga hanya karena masalah sepele;
 - Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli kepada Penggugat ketika Penggugat membutuhkan Tergugat;
5. Bahwa, Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2023 dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Tergugat dengan istri Tergugat sebelumnya di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, sementara Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya dan sudah tidak pernah rujuk kembali;
7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Johny Abd. R. Watabone bin Idris Wartabone) terhadap Penggugat (Lasri DJ. Ismail binti Djakaria Ismail);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui mekanisme surat tercatat Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 26 Oktober 2024 dan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 14 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menggugat cerai Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo,

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, Nomor 0071/013/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi :

1. Lisna Ismail binti Jakaria Ismail, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, hubungannya dengan Penggugat adalah adiknya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo;
- c. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- d. Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- e. Bahwa, Saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2020, penyebab karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan ketika mabuk Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- g. Bahwa, Saksi melihat keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat dari awal Penggugat dan Tergugat menikah sudah tidak suka dengan Penggugat;

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 4 dari 19 halaman



- h. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Tergugat sering acuh tak acuh dan tidak peduli kepada Penggugat, karena Saksi tahu dari cerita Penggugat dan Saksi kedua Penggugat;
- i. Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah mereka;
- j. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang sudah berjalan sebelas bulan;
- k. Bahwa, Saksi melihat yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- l. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah;
- m. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya pasangan suami istri;
- n. Bahwa, Saksi melihat selama pisah Tergugat tidak pernah datang;
- o. Bahwa, Saksi melihat pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. **Suhartin Ismail binti Jakaria Ismail**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Penggugat adalah adiknya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- c. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggggat;



- d. Bahwa, Saksi melihat selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- e. Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi;
- f. Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi terjadi sejak akhir tahun 2020, penyebab karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk sehingga ketika Tergugat pulang ke rumah Tergugat sering marah-marah hanya karena masalah sepele;
- g. Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka sehingga saksi tahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- h. Bahwa, Saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- i. Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras (cap tikus) sampai mabuk di depan warung yang tidak jauh dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- j. Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- k. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat selama bertengkar;
- l. Bahwa, Saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat meminta bantuan Tergugat dalam urusan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak memberikan bantuan kepada Penggugat, Tergugat hanya bersikap cuek dan acuh tak acuh terhadap permintaan Penggugat tersebut;
- m. Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan November 2023 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;



- n. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sebelas bulan;
- o. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah milik Tergugat sendiri di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
- p. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- q. Bahwa, Saksi melihat selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- r. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui mekanisme surat tercatat Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 26 Oktober 2024 dan 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt, tanggal 14 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Karena itu Tergugat, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis bertempat di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo sampai pisah, namun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, tetapi sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan : Tergugat memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga hanya karena masalah sepele, Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli kepada Penggugat ke tika Penggugat membutuhkan Tergugat. Akibatnya puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Tergugat dengan istri Tergugat sebelumnya di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, sementara Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, secara hukum dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : *"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu"* jo. Pasal 1685 KUHPdata dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Lisna Ismail binti Jakaria Ismail** dan **Suhartin Ismail binti Jakaria Ismail**;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan dalil Penggugat pada posita poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.*

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu alat bukti Saksi. Maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dua alat bukti yang sah. Sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suaminya yang sah, awalnya hidup rukun dan harmonis bertempat di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo sampai pisah, namun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, tetapi sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan : Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol sehingga memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga hanya karena masalah sepele dan Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat karena sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh keluarga Tergugat. Akibatnya sejak pada bulan November 2023 sampai dengan sekarang ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Tergugat dengan istri Tergugat sebelumnya di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, sementara Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman **10** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita poin 7, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Majelis Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim perlu memilah-milah gugatan Penggugat antara yang terbukti dan yang tidak terbukti. Dan gugatan Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan yang tidak terbukti yaitu gugatan Penggugat pada posita poin 4.3, karena Penggugat hanya mampu membuktikannya hanya dengan satu alat bukti (Saksi keduanya) sedangkan Saksi pertamanya mengetahui dalil tersebut berdasarkan cerita Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, bukan berdasarkan pengetahuannya secara langsung, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. jika "*Tergugat sering bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli kepada Penggugat ke tika Penggugat membutuhkan Tergugat*" sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman **11** dari **19** halaman



sebabnya Tergugat suka mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga hanya karena masalah sepele dan Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat karena sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh keluarga Tergugat;

3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan November tahun 2023 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;

4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Majelis Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Fakta hukum pertama

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat mengharamkan yang namanya mabuk-mabukan dengan berragam benda. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hiburan atau hobi dan atau pelampiasan dan pelarian dalam menghadapi kemelut dalam sebuah rumah tangga, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang harus di jauhi agar memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberuntungan di dunia dan memperoleh pahala dari Allah SWT., di akherat. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah Ali Imran : 90 yang berbunyi :

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan";*

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat suka mabuk-mabukan yang dilakukan Tergugat setelah menikahi Penggugat sampai sekarang, meskipun Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk menjauhi perbuatan tersebut tetapi tidak berhasil mengubah perilaku Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kebiasaan Tergugat tersebut sudah sukar untuk disembuhkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika seorang suami sudah ketagihan (sudah sukar untuk disembuhkan mabuk-mabukan), maka pasti ia akan jarang bahkan tidak akan lagi menafkahi isterinya, padahal tugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.";*

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat hilangnya

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman **13** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Fakta hukum kedua

Menimbang, bahwa penyebab tersebut diatas, sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatri didalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, namun sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan cinta lahir batin maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Fakta hukum ketiga

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul bersama-sama sejak bulan November tahun 2023 sampai sekarang (kurang lebih selama satu tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Fakta hukum keempat

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman **14** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, maka maksud dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih empat tahun bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dalam sebuah rumah tangga seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo*.

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman **15** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yang berbunyi : “*perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Majelis Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “*Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*lanatut Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَي غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بَتَوَارِأَوْ تَعَزُّزِ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي
حُجَّةٌ .

Artinya : “*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat*”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang telah digunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shughra* Tergugat (**Johny Abd. R. Watabone bin Idris Wartabone**) terhadap Penggugat (**Lasri DJ. Ismail binti Djakaria Ismail**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*. Oleh kami : **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, sebagai **KETUA MAJELIS**, **Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II**. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Apriany Ismail, S.H., M.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

KETUA MAJELIS;

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA I;

HAKIM ANGGOTA II;

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman **18** dari **19** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamsin Haruna, S.H.I.

Mohamad Salman Podungge,
S.H.I., M.Sos.

PANITERA PENGGANTI;

Apriany Ismail, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Proses	:	Rp.100.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp. 34.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 601/Pdt.G/2024/PA.Lbt
Halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)